

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN DESA DI KECAMATAN MUNTE KABUPATEN KARO

Anggi Pratama Nst¹

**Akuntansi, Ekonomi & Bisnis, Universitas Pembangunan Panca Budi*

**anggipratama.dosen@pancabudi.ac.id¹*

Abstract

The purpose of this study is to provide an overview of the Implementation of Village Fund Allocation Policy, Profit Sharing of Taxes and Levies and Village Fund to Community, Empowerment and Village Institution in Munte Sub-district of Karo Regency. As well as the factors that support the successful implementation of the policy. The method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data used are primary and secondary data sourced from 22 (twenty two) Villages in Kecamatan Munte. Based on the existing data, the author seeks to describe / describe systematically and accurately about the facts, traits and relationships between existing phenomena. The results show that the implementation of ADD, BHP and DD Policy on Community Empowerment and Village Institution in Munte Sub-district of Karo Regency runs quite smoothly, However if it is associated with the achievement of objectives, the implementation of ADD, BHP and DD in Munte Sub-District of Karo Regency not yet optimal. The purpose of community capacity building has not been achieved and the objective of improving the capacity of community institutions in the village in the planning, implementation and control of development has not run optimally. Factors affecting the implementation of ADD, BHP and DD policies in Munte Sub-district of Karo Regency are still weak in terms of communication, resource capability, bureaucratic structure and Internal Factors.

Keywords: Village Fund Allocation Policy, Revenue Sharing and Retribution, Village Funds, Community Empowerment and Village Institutional Empowerment.

Pendahuluan

Untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP), dan Dana Desa (DD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri. Dalam penggunaan ADD, BHP dan DD, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung-

jawaban terhadap penggunaannya. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan musyawarah dengan masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), bersama aparat pemerintahan juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa.

Kecamatan Munte terletak di Kabupaten Karoyang terdiri dari 22 (dua puluh dua) desa dan merupakan salah satu daerah otonom di Sumatera Utara yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah. Ketentuan pelaksanaan DD di Kabupaten Karo pada tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karo nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016. Ketentuan pelaksanaan ADD di Kabupaten Karo pada tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karo nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016. Sedangkan ketentuan pelaksanaan BHP di Kabupaten Karo pada tahun 2016 secara yuridis ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karo nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap desa di Kabupaten Karo pada Tahun Anggaran 2016.

Kajian Pustaka dan Pengembangan Hipotesis

Pelaksanaan Dana Desa (DD)

Definisi dari Pelaksanaan Dana Desa (DD) berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Definisi Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu.

Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP)

Definisi Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Adapun Hipotesis dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desaterhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Nomor 10, Nomor 11, dan Nomor 12 Tahun 2016.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang hanya membahas variabel mandiri atau satu variabel saja dan tidak mengkaitkan dengan variabel lain. Data dalam penelitian menggunakan data kualitatif berupa wawancara langsung dan data kuantitatif berupa dokumen–dokumen yang terkait data Laporan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa tahun 2016 meliputi Daftar Usulan Rencana Kegiatan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil

Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa tahun 2016, Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDDesa) tahun 2016 pada 22 (dua puluh dua) desa di Kecamatan Munthe dan data pendukung berupa monografi Kecamatan Munte tahun 2015. Tahapan Awal dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Wawancara langsung dengan informan yaitu Camat Munte, Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pj. Kepala Desa Buluhnaman. Selanjutnya untuk mendukung hasil wawancara dilakukan teknik Dokumentasi dan Observasi langsung pada Desa di Kecamatan Munte untuk Laporan Realisasi Dana Desa di Kecamatan Munte TA. 2016.

1. Indikator Operasional Variabel untuk Pelaksanaan Dana Desa (DD), Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pelaksanaan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) dirangkum menjadi satu kesatuan yaitu Tingkat pendidikan dan pengetahuan tim pelaksana sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.
2. Kesiapan tim pelaksana dalam mempertanggung jawabkan kebijaksanaan pekerjaan dan hasil kerjanya, sarana dan prasarana yang dipergunakannya serta perilaku kerjanya dalam pengelolaan keuangan desa.
3. Adanya pembagian tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing pihak pelaksana kebijakan.
4. Adanya kesesuaian antara kebijakan, ketepatan sasaran, rencana dan tujuan

yang telah ditentukan dengan pelaksanaan ADD, BHP dan DD

Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif yang memaparkan gambaran variabel mandiri yang dimulai dengan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan memberikan suatu kesimpulan secara deskriptif.

Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian, maka akan disajikan hasil penelitian melalui wawancara langsung dengan informan yang telah dipilih, seperti Camat Munte dan Pj. Kepala Desa. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

Proses Pelaksanaan Kebijakan

Secara umum pelaksanaan ADD, BHP dan Dana Desa DD di desa-desa Kecamatan Munte telah berjalan dengan baik. Namun demikian pelaksanaan kebijakan ADD di Kecamatan Munte masih terdapat kendala. Hal tersebut dapat diketahui melalui berbagai fenomena yang penulis temukan selama melaksanakan penelitian.

1) Penyusunan Rencana Kegiatan

Dalam penyusunan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Perdes APBDes) harus dilakukan melalui musyawarah desa yang dikenal dengan istilah Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Di Kecamatan Munte, penyusunan rencana kegiatan ADD, BHP dan DD telah dilaksanakan melalui Musrenbangdes yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa serta

perwakilan dari pihak kecamatan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala Desa.

Selain itu, sebelum menyusun Perdes APBDes, desa harus terlebih dahulu menyusun RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan yang disusun dalam Perdes APBDes harus berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes.

2) Penyelesaian kegiatan ADD, BHP dan DD

Dalam Pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, harus mengutamakan pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada di desa serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat. Berkaitan dengan penyelesaian kegiatan ADD, BHP dan DD, di Kecamatan Munte kegiatan yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) telah diselesaikan dengan baik. Sebagian desa di Kecamatan Munte telah melibatkan masyarakat desa sebagai tenaga kerja dalam penyelesaian proyek pembangunan fisik desa.

3) Transparansi Kegiatan ADD, BHP dan DD

Berkaitan dengan prinsip penggunaan ADD, BHP dan DD yang harus transparan, di Kecamatan Munte semua kegiatan di desa dilaksanakan secara transparan. Hal ini terbukti dengan dibuatkannya plank proyek untuk setiap proyek pembangunan fisik yang

dikerjakan di desa dan adanya papan informasi yang berisi semua program dan kegiatan yang diselenggarakan di desa beserta besaran dana yang dialokasikan untuk masing-masing kegiatan. Plank proyek dan papan informasi tersebut harus ditempatkan di tempat-tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat desa, misalnya di kantor kepala desa.

4) Pertanggungjawaban Kegiatan ADD

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBDes harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah. Di Kecamatan Munte, setiap bendahara desa harus mengumpulkan kuitansi/bon faktur belanja yang asli dari rekanan. Kuitansi/bon faktur inilah yang nantinya digunakan sebagai dokumen pelengkap SPJ. Selain dalam bentuk kuitansi/bon faktur asli, dokumen pelengkap SPJ lainnya adalah dokumentasi (foto) pelaksanaan kegiatan. Untuk kegiatan pembangunan fisik, dokumentasi yang diambil meliputi foto sebelum, sedang dan sesudah bangunan fisik selesai dikerjakan. Pertanggungjawaban kegiatan ADD, BHP dan DD di Kecamatan Munte telah dikerjakan, meskipun masih ada keterlambatan dalam penyelesaiannya.

5) Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Kebijakan

Salah satu tujuan penggunaan ADD, BHP dan DD sebagaimana telah disebutkan penulis pada Bab II adalah peningkatan pemberdayaan kemasyarakatan untuk dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas hidup masyarakat desa serta meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan,

pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Desa-desanya di Kecamatan Munte Kabupaten Karo telah menggunakan sebagian dana yang diterimanya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa, berikut ini disajikan alokasi penggunaan dana untuk kegiatan tersebut.

Selanjutnya setiap desa di Kecamatan Munte telah mengalokasikan dana yang diterima desa untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan untuk lembaga-lembaga desa. Walaupun pengalokasian dana yang digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa masih lebih banyak dialokasikan dari Dana Desa (DD) dan masih sebagian kecil desa yang ada mengalokasikannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa tersebut.

Hal ini dikarenakan besarnya dana BHP yang disalurkan ke tiap-tiap desa tidak terlalu besar sehingga kebanyakan desa di Kecamatan Munte hanya mengalokasikan dana BHP tersebut untuk kegiatan operasional (30 %).

Tabel 1
Alokasi Dana Untuk Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte
TA. 2016

No	Desa/Kegiatan	Sumber Dana	Jumlah Dana (Rp)	Realisasi (Rp)
1 Sarimunte	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	9.480.000	9.480.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	2.267.400	2.267.400
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	6.083.600	6.083.600
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	1.693.000	0
	e. Pelatihan kelompok tani pemberantasan hama tanaman padi	DD 2016	5.531.000	0
	f. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	10.000.000	10.000.000
2 Kutamburu	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	10.810.000	10.810.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	9.171.500	9.171.500
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	6.744.300	6.744.300
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	1.465.750	1.465.750
	e. Penyertaan Modal UP2K/PKK	DD 2016	10.000.000	10.000.000
	f. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	10.000.000	10.000.000
3 Gunung Siriba	a. Pelatihan kelompok UP2K	DD 2016	7.898.000	7.898.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	33.532.000	33.532.000
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba, Transib dan Hankam	DD 2016	8.498.000	6.373.000
	d. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	6.000.000	6.000.000
4 Kabatas	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	10.312.000	10.312.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	19.002.000	19.002.000
	c. Pembentukan BUMDes	DD 2016	19.655.000	19.655.000
	d. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	20.000.000	20.000.000
5 Garukemas	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	9.900.000	9.900.000
	b. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	9.815.000	9.815.000
	c. Pembentukan BUMDes	DD 2016	74.421.500	72.221.500
6 Barung Kerap	a. Gotong Royong	Silpa	9.069.500	8.169.500
	b. Pengalokasian Barung/PKK	ADD	8.712.000	8.072.000
	c. Poyandu	TA. 2016	1.450.000	1.450.000
7 Baknampa	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	4.740.000	4.740.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	4.986.000	4.986.000
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	3.477.600	3.477.600
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	8.860.000	0
8 Tanjung Berempa	a. Gotong Royong	DD 2016	41.460.500	41.460.500
	b. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	10.212.000	10.212.000
	c. Sosialisasi pemanfaatan lahan perikanan	DD 2016 + Silpa	24.127.500	24.127.500
	d. Poyandu	DD 2016	4.625.000	4.625.000
	e. Pelatihan UP2K/PKK	BHP	7.723.000	7.723.000
9 Perimbelang	a. Penambahan Gigi Balita dan Lansia	DD 2016	5.610.000	5.610.000
	b. Pembentukan BUMDes	DD 2016	13.083.960	13.083.960
	c. Gotong Royong	DD 2016	8.078.000	8.078.000
	d. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	20.000.000	20.000.000
10 Perimbelang	a. Penambahan Gigi Balita dan Lansia	DD 2016	3.500.000	3.500.000
	b. Pelatihan Pembuatan Sabun Cekat	DD 2016	3.962.000	3.962.000
	c. Gotong Royong	DD 2016	3.397.000	3.397.000
	d. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	20.000.000	20.000.000
11 Mende	a. Gotong Royong	DD 2016	7.371.000	7.371.000
	b. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016 + Silpa	8.304.995	8.304.995
	c. Pembentukan BUMDes	DD 2016	38.044.900	38.044.900
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	38.044.900	38.044.900
12 Gunung Manampah	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	4.740.000	4.740.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	3.312.000	3.312.000
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	6.748.381	6.748.381
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	13.822.900	13.822.900
13 Kabanjar	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	6.712.000	6.712.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	9.040.000	9.040.000
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	8.970.000	8.970.000
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	3.271.200	0
14 Sarimunte	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	10.200.000	10.200.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	3.120.000	3.120.000
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	7.280.300	7.280.300
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	16.893.000	0
15 Barung Kerap	a. Gotong Royong	DD 2016	30.000.000	30.000.000
	b. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	Silpa DD 2016	7.124.610	7.124.610
	c. Sosialisasi UP2K/PKK	DD 2016	3.271.200	3.271.200
	d. Poyandu	DD 2016	3.000.000	3.000.000
16 Otong	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	3.200.000	3.200.000
	b. Pembentukan BUMDes	DD 2016 + BHP	9.321.000	0
	c. Gotong Royong	DD 2016	7.237.000	7.237.000
	d. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	20.000.000	20.000.000
17 Kutamburu	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	3.283.000	3.283.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	10.370.000	10.370.000
	c. Pembentukan BUMDes	DD 2016	11.247.000	0
	d. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	30.000.000	30.000.000
18 Kabanjar	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	3.480.000	3.480.000
	b. Gotong Royong	DD 2016	7.792.000	7.792.000
	c. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	6.421.000	6.421.000
	d. Sosialisasi penanggulangan hama tanaman	DD 2016	30.100.000	30.100.000
19 Muluhehema	a. Pembentukan makanan bergizi untuk balita	DD 2016	1.820.000	1.820.000
	b. Pembentukan makanan bergizi untuk balita	ADD 2016	3.120.000	3.120.000
	c. Gotong Royong	ADD 2016	3.310.000	3.310.000
	d. Pelatihan Pembinaan Berkeadilan Koperasi Desa	DD 2016	3.020.000	3.020.000
20 Bantar Muntah	a. Gotong Royong	DD 2016	3.728.000	3.728.000
	b. Pembentukan BUMDes	DD 2016	24.170.000	0
	c. Gotong Royong	DD 2016	3.210.000	3.210.000
	d. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	12.037.000	12.037.000
21 Sulbarama	a. Penambahan gigi balita, lansia dan PAUD	DD 2016	3.210.000	3.210.000
	b. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	12.037.000	12.037.000
	c. Gotong Royong	DD 2016	3.707.000	3.707.000
	d. Pembentukan BUMDes	DD 2016	9.300.000	0
22 Muluhehema	a. Sosialisasi Transib dan Hankam	DD 2016	4.921.000	4.921.000
	b. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS	DD 2016	13.210.000	13.210.000
	c. Gotong Royong	DD 2016	41.921.000	41.921.000
	d. Poyandu	DD 2016	4.921.000	4.921.000
23 Muluhehema	a. Sosialisasi UP2K/PKK	DD 2016 + Silpa	10.910.000	10.910.000
	b. Penyertaan modal UP2K/PKK	DD 2016	3.000.000	3.000.000
	c. Pelatihan tan. adat dan pemerintahan	DD 2016	11.373.000	0
	d. Pelatihan tan. adat dan pemerintahan	DD 2016	11.373.000	0

Sumber: kantor camat munte

Pembahasan

a. Penyusunan Rencana Kegiatan

Sebelum menyusun Perdes APBDes, desa harus terlebih dahulu menyusun RPJMDes dan RKPDes. Kegiatan yang disusun dalam Perdes APBDes harus berdasarkan pada RPJMDes dan RKPDes. Namun pada kenyataannya, masih banyak di desa-desa Kecamatan Munte masih belum mengikuti prosedur tersebut. Desa masih lebih dulu menyusun rencana kegiatan untuk tahun 2016 kemudian memperbaiki kembali RPJMDes dan RKPDes. Terlebih lagi, sebanyak 20 (dua puluh) desa di Kecamatan Munte pada tahun 2016 dipimpin oleh Penjabat Kepala Desa (Pj), maka Pj Kepala Desa harus menyusun kembali RPJMDes Transisi untuk dapat digunakan sebagai pedoman menyusun RKPDes dan RPJMDes selama ia menjabat sebagai Pj. Hasil wawancara dengan CamatMunte tentang penyusunan rencana kegiatan ADD, BHP dan DD disimpulkan bahwa telah berjalan dengan baik, namun masih ada kelemahan dalam proses penyusunannya. Penyusunan Perdes APBDes seharusnya disusun oleh sekretaris desa, namun dalam penyusunannya Perdes APBDes desa di Kecamatan Munte masih dibantu oleh pihak kecamatan. Hal ini terjadi karena perangkat desa belum memiliki kemampuan untuk menyusun Perdes APBDes dan ditambah lagi perangkat desa tidak memiliki keahlian dalam mengoperasikan komputer.

b. Penyelesaian kegiatan ADD, BHP dan DD

Perangkat di Kecamatan Muthe pada umumnya telah memberdayakan masyarakat dalam pengerjaan proyek bangunan fisiknya

yang didukung sesuai dengan pernyataan mantan Pj. Kepala Desa Kutasuah dan mantan Pj. Kepala Desa Tanjung Beringin.

Selain itu, kegiatan untuk pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa yang ada dilaksanakan di desa telah melibatkan unsur masyarakat desa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan pengumuman kepada masyarakat tentang waktu dan tempat diadakannya kegiatan pemberdayaan sehingga semua masyarakat bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

c. Transparansi Kegiatan ADD, BHP dan DD

Untuk Transparansi kegiatan ADD, BHP dan DD yang dilaksanakan di Kecamatan Munte sudah transparan hal ini selaras dengan pertanyaan Pj. Kepala Desa Sarimunte. Ini berarti masyarakat bisa mengetahui kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan di desa mereka untuk Tahun Anggaran 2016 dan sekaligus dapat meningkatkan pengawasan dari masyarakat agar penggunaan dana tersebut benar-benar untuk kepentingan seluruh masyarakat dan dapat meminimalisir penyelewengan dana yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

d. Pertanggungjawaban Kegiatan ADD

Dalam menyikapi permasalahan pertanggungjawaban kegiatan ADD bahwa dalam proses pelaksanaan kebijakan sudah harus di mulai dari perencanaan yang sudah dilakukan melalui musyawarah desa, adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa, adanya transparansi anggaran sampai dengan penyelesaian pertanggungjawabannya sehingga

pelaksanaan kebijakan ADD, BHP dan DD di Kecamatan Munte dapat berjalan dengan baik dan mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor 10, Nomor 11 dan Nomor 12 Tahun 2016.

e. Pencapaian Tujuan Pelaksanaan Kebijakan

Di Kecamatan Munte, hampir setiap desa lebih banyak mengalokasikan Dana Desa untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa karena memang itulah yang diatur dalam Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa kebanyakan mengalokasikan BHP hanya untuk kegiatan operasional karena jumlah dana yang tergolong sedikit yang tujuan akhirnya juga untuk memudahkan dalam pertanggungjawaban. Dengan demikian tujuan penggunaan dana untuk peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat serta meningkatkan peran lembaga-lembaga desa dalam pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, walaupun dalam pelaksanaannya masih belum tercapai secara maksimal. Hal ini tampak dari masih ada kegiatan yang telah direncanakan namun dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut tidak terealisasi.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan kegiatan tersebut tidak dapat direalisasikan oleh pihak desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan

ADD, BHP dan DD tersebut tidak terealisasi adalah sebagai berikut:

1) Komunikasi.

Di Kecamatan Munte intensitas sosialisasi kebijakan ADD, BHP dan DD masih kurang karena sosialisasi hanya dilaksanakan oleh tingkat kabupaten yang ditujukan kepada kepada Camat, Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan, Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, BPD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, sedangkan sosialisasi dari Kepala Desa kepada perangkat desa dan warga masyarakat lainnya tidak ada. Hal ini mengakibatkan pemahaman masyarakat mengenai ADD, BHP dan DD menjadi kurang yang akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan ADD, BHP dan DD maupun dalam pengawasan kegiatan. Masyarakat desa hanya ikut dalam Musrenbang desa untuk menentukan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan prioritasnya.

Adapun kejelasan informasi, hasil penelitian terungkap bahwa ketentuan dalam petunjuk teknis ADD, BHP dan DD telah jelas diterima oleh para pelaksana. Hal ini tampak dari telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016, Nomor 11 Tahun 2016 dan Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur tentang pelaksanaan ADD, BHP dan DD. Demikian juga terdapat konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan kebijakan yang saling bertentangan antara satu perintah kebijakan dengan perintah yang lain.

2) Sumber Daya

Hasil penelitian terhadap sumber daya manusia terungkap bahwa tingkat

kemampuan pelaksana kebijakan tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat. Selain itu mereka juga tidak memiliki keahlian dalam menghitung Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan pembangunan fisik sehingga perangkat desa harus menggunakan tenaga ahli untuk membantu menghitung kebutuhan bahan dan besaran dana yang dibutuhkan untuk pembangunan suatu proyek fisik. Namun masyarakat desa masih bisa ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan menjadi tenaga kerja.

Masih rendahnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) baik perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa ini jugalah yang mengakibatkan ada kegiatan yang telah direncanakan dalam RAB tidak terealisasi dan harus menjadi silpa tahun 2016. Seperti untuk kegiatan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak terealisasi karena perangkat desa masih belum mengerti bagaimana cara membentuk BUMDes itu sendiri.

3) Struktur Organisasi (Birokrasi)

Pengertian birokrasi menunjuk pada suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mengerahkan tenaga dengan teratur dan terus menerus, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, Faktor pendorong hubungan struktur organisasi dengan pelaksanaan Kebijakan ADD, BHP dan DD adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana ADD, BHP dan DD disemua desa di Kecamatan Munte, yaitu Kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, Sekretaris Desa selaku Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa (PTPKD), Kepala Urusan (Kaur) selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya dan staf urusan keuangan selaku Bendahara Desa. Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara tim pelaksana kegiatan dan kurangnya koordinasi diantara sesama tim dan hampir semua pelaksanaan kegiatan masih dipegang oleh kepala desa.

4) Faktor Internal

Dari hasil penelitian dalam hubungan lingkungan dengan pelaksanaan ADD, BHP dan DD terdapat beberapa faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong tersebut adalah Adanya kapasitas BPD dan lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan ADD, BHP dan DD berupa memberikan pendapat dalam perencanaan pembangunan dan pengalokasian dana serta kewenangan pengawasan atas pelaksanaan ADD, BHP dan DD oleh BPD serta perlu juga adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam pelaksanaan gotong royong kebersihan lingkungan desa. Sedangkan Faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah masih minimnya peran serta Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan kegiatan ADD, BHP dan DD.

Simpulan

Simpulan

Dari hasil penelitian tentang Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karo maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi

Daerah dan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di Kecamatan Munte Kabupaten Karotelah berjalan dengan baik.

- b. Terdapat faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa di desa se Kecamatan Munte Kabupaten Karo, yaitu faktor komunikasi, kemampuan sumber daya, struktur organisasi(birokrasi), dan lingkungan

Saran

- a. Agar di tahun anggaran selanjutnya semua kegiatan yang dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan desa terealisasi seluruhnya.
- b. Agar semua faktor penghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan Dana Desa di desa se Kecamatan Munte Kabupaten Karo dapat diminimalisir dan diatasi permasalahannya.

Referensi

- Arista, Maria Yovani Putu. 2015. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Dalung Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung). Denpasar: Universitas Udayana.
- Leba, Elkana Goro. 2013. Pengelolaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Manulai I, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kupang, NTT.

Kabupaten Karo. 2016. Peraturan Bupati Karo Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pembagian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Kabupaten Karo. 2016. Peraturan Bupati Karo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Kabupaten Karo. 2016. Peraturan Bupati Karo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Rincian Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2016.

Kabupaten Karo. 2015. Kecamatan Munte Dalam Angka.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Republik Indonesia. 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Republik Indonesia. 2014. Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Republik Indonesia. 2015. Permendes, PDT dan Transmigrasi No. 5 tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Republik Indonesia. 2015. Permenkeu Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Wida, Siti Ainul. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa–desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi : Universitas Jember.
- Wisakti, Daru. 2008. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.